



JAMINAN PELAKSANAAN

Kode Unik : KUP41001690182009

Nilai Jaminan : Rp. 68.739.192,00**Nomor Jaminan : SBD 2023 01.04 1 00093862**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. ANUGERAH JAYA RABB, DUSUN KRAJAN RT 003 RW 01 TEMPUREJO JEMBER sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Banyuwangi, Jl. Letjend S. Parman No. 116 Kel. Sumberrejo, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi 68419, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA PTPN XII, Jalan Rajawali 44 Surabaya, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 68.739.192,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan JASA MEKANISASI PENGOLAHAN TANAH TEBU MT 2023/2024 KEBUN MUMBUL, PAKET IX (AFD. MRAWAN, LENGKONG, TALANG) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. SPPBJ/N012/2023/0163 tanggal 18 Juli 2023 untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan JASA MEKANISASI PENGOLAHAN TANAH TEBU MT 2023/2024 KEBUN MUMBUL, PAKET IX (AFD. MRAWAN, LENGKONG, TALANG) yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Banyuwangi, 24 Juli 2023

**DADANG ARY AVIANTO**
PEMIMPIN CABANG BANYUWANGI**WILLY BINTANGRISA**
MANAJER BISNIS PENJAMINAN

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

832407